

Rekonstruksi Etika Digital Berbasis Pendidikan Islam di Era Artificial Intelligence

Nurul Al Ihram^{1*}, Afnan Raodah²

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia

² Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

*nurulalihram@gmail.com¹, raodahafnan@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 April 2026

Revised 20 April 2026

Accepted 1 Mei 2026

Available online 20 Mei 2026

Kata Kunci:

Artificial Intelligence, etika digital, pendidikan Islam, maqasid syariah

Keywords:

Artificial Intelligence, digital ethics, Islamic education, maqasid syariah

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Abstrak Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pendidikan membawa peluang sekaligus tantangan etis yang signifikan, terutama terkait plagiarisme, ketergantungan teknologi, dan melemahnya kemampuan berpikir kritis. Pendekatan etika digital global yang ada cenderung bersifat regulatif-eksternal dan belum menyentuh dimensi moral-spiritual pengguna. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kerangka etika digital Islami dalam penggunaan AI melalui pendekatan kajian pustaka (*library research*) yang bersifat konseptual-analitis. Sumber data mencakup literatur Islam klasik, artikel terindeks Scopus, dan dokumen kebijakan internasional yang dianalisis menggunakan *content analysis* dan analisis komparatif-sintetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika digital Islami dapat direkonstruksi dalam model multidimensional yang mengintegrasikan empat dimensi: (1) *teologis-filosofis*, berlandaskan prinsip *maqasid syariah* sebagai kerangka evaluatif tertinggi; (2) *karakter-moral*, mengoperasionalkan nilai adab dan akhlak dalam perilaku digital konkret; (3) *kompetensi-kritis*, membangun literasi digital dan kemampuan berpikir kritis yang berlandaskan etika; serta (4) *partisipatif-sosial*, mendorong kewargaan digital Islami yang aktif dan bertanggung jawab. Model ini menegaskan bahwa *maqasid syariah* memiliki korespondensi langsung dengan prinsip-prinsip etika digital global, sekaligus menawarkan dimensi spiritual yang absen dalam kerangka regulatif konvensional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kurikulum etika digital kontekstual bagi lembaga pendidikan Islam di era AI.

ABSTRACT

The development of *Artificial Intelligence* (AI) in education presents both opportunities and significant ethical challenges, particularly regarding plagiarism, technological dependency, and the erosion of critical thinking skills. Existing global digital ethics approaches tend to be externally regulatory and have not yet addressed the moral and spiritual dimensions of users. This study aims to reconstruct an Islamic digital ethics framework for the use of AI through a conceptual-analytical library research approach. Data sources include classical Islamic literature, Scopus-indexed articles, and international policy documents, analyzed using content analysis and comparative-synthetic analysis. The results indicate that Islamic digital ethics can be reconstructed within a multidimensional model integrating four dimensions: (1) *theological-philosophical*, grounded in the principles of *maqasid al-sharia* as the highest evaluative framework; (2) *character-moral*, operationalizing the values of adab and akhlak in concrete digital behavior; (3) *critical-competence*, building digital literacy and critical thinking skills grounded in ethics; and (4) *participatory-social*, fostering active and responsible Islamic digital citizenship. This model affirms that *maqasid syariah* has a direct correspondence with global digital ethics principles, while simultaneously offering a spiritual dimension absent in conventional regulatory frameworks. This research contributes to the development of a contextual digital ethics curriculum for Islamic educational institutions in the AI era.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Perkembangan pesat teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan (Sohail, 2026). Integrasi AI dalam pembelajaran menawarkan berbagai kemudahan, seperti akses informasi yang cepat, personalisasi belajar (Kristianti, 2023), serta efisiensi dalam penyelesaian tugas akademik (Guntoro et al., 2020). Pemanfaatan AI terutama melalui aplikasi berbasis *chatbot* kini telah menjadi bagian dari praktik belajar di berbagai jenjang pendidikan (Urman & Makhortykh, 2025). Namun demikian, kemajuan ini tidak sepenuhnya diiringi dengan kesiapan etika digital yang memadai, sehingga memunculkan berbagai persoalan baru, seperti plagiarisme (Saleh et al., 2025), ketergantungan teknologi, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan moral pengguna. Dalam banyak kasus, penggunaan AI tidak lagi diposisikan sebagai alat bantu pembelajaran (Galindo-Domínguez et al., 2026), melainkan sebagai substitusi proses berpikir (Altakhaineh et al., 2026). Kondisi ini berpotensi menggeser esensi pendidikan dari proses pembentukan intelektual dan karakter menuju sekadar pencapaian hasil instan (Rochmawati et al., 2023). Lebih jauh, perlu disadari bahwa AI, meskipun memiliki kecerdasan komputasional yang tinggi, pada dasarnya tidak memiliki kesadaran moral maupun etika. AI bekerja berdasarkan algoritma dan data (Aliwijaya & Suyono, 2023), tanpa kemampuan untuk membedakan secara intrinsik antara yang benar dan yang salah (Agarwal et al., 2024). Oleh karena itu, tanggung jawab etis sepenuhnya berada pada manusia sebagai pengguna teknologi tersebut.

Di sisi lain, pendekatan etika digital yang berkembang saat ini cenderung berorientasi pada prinsip-prinsip universal berbasis rasionalitas (Inayah, 2022) dan regulasi eksternal, seperti perlindungan data, keamanan informasi, dan keadilan algoritmik (Azzami et al., 2024). Meskipun penting, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menyentuh dimensi internal individu, seperti kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual. Padahal, persoalan utama dalam penggunaan teknologi bukan semata pada sistemnya, tetapi pada bagaimana manusia menggunakannya.

Dalam konteks ini, perspektif pendidikan Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik melalui konsep adab, akhlak, dan *maqasid syariah* (Srisusilawati et al., 2022). Dalam Islam, ilmu tidak hanya dipahami sebagai hasil atau produk kognitif semata, tetapi juga sebagai proses yang membentuk perilaku, karakter, dan akhlak individu (Untung et al., 2025). Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari dimensi etis yang menyertainya. AI dapat menjadi sarana yang bernilai ibadah apabila digunakan untuk kebaikan, pencarian ilmu, dan kemaslahatan. Namun, di sisi lain, AI juga berpotensi menjadi alat maksiat intelektual apabila digunakan untuk kecurangan akademik, manipulasi informasi, atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.

Prinsip-prinsip dalam *Maqasid Syariah*, seperti *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-din* (menjaga agama), dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) (Okumus, 2024), memiliki relevansi yang kuat dalam merespons tantangan etika di era digital. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai kerangka filosofis dalam mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab (Sulayman, 2014). Di sisi lain, diskursus global mengenai *digital citizenship* menekankan pentingnya tanggung jawab (Prasetyo et al., 2026), literasi kritis (Kharis & Zili, 2024), dan etika dalam berinteraksi di ruang digital (Barokah, 2023). Konsep ini menjadi jembatan penting antara nilai-nilai lokal-religius dan standar global dalam pendidikan (Wahyudi & Latif, 2023). Namun, integrasi antara *digital citizenship*, etika AI, dan perspektif pendidikan Islam masih belum banyak dikembangkan dalam kerangka konseptual yang sistematis dan aplikatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan teoritis etika digital dalam perspektif pendidikan Islam (2) mengidentifikasi relevansi prinsip *maqasid syariah* dalam merespons tantangan etika penggunaan AI; dan (3) merekonstruksi model etika digital Islami yang integratif dan multidimensional. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual etika digital Islami yang bersifat multidimensional, dengan mengintegrasikan perspektif keislaman dan kerangka etika global dalam satu sistem yang utuh. Model ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi dalam membangun perilaku digital yang etis, reflektif, dan bertanggung jawab di era *Artificial Intelligence*.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang bersifat konseptual-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk membangun kerangka konseptual baru melalui sintesis berbagai sumber literatur yang relevan, bukan untuk mengumpulkan data lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi penelitian dalam studi Islam dan pendidikan yang bersifat normatif-filosofis

Sumber data primer penelitian ini meliputi: (1) buku klasik Islam yang membahas konsep adab, akhlak, dan maqasid syariah; (2) artikel ilmiah yang terindeks Scopus dan Web of Science dalam bidang etika AI, *digital citizenship*, dan pendidikan berbasis teknologi; serta (3) dokumen kebijakan internasional terkait regulasi AI dan etika digital. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan melalui penelusuran basis data elektronik seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci: *digital ethics*, *AI in education*, *Islamic education*, *maqasid syariah*, *digital citizenship*, *moral disengagement*, dan kombinasinya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif-sintetik. Tahapan analisis dilakukan melalui tiga langkah: pertama, identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian; kedua, kategorisasi temuan literatur berdasarkan tema-tema utama yang mencakup konsep etika digital global, tantangan AI dalam pendidikan, dan nilai-nilai pendidikan Islam; ketiga, sintesis dan rekonstruksi kerangka konseptual yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu model yang koheren. Validasi konseptual dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari perspektif Islam, regulasi global, dan kajian empiris kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Transformasi Pendidikan di era AI: Peluang dan Tantangan Etis

Hasil Perkembangan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) telah mengubah lanskap pendidikan tinggi secara fundamental. (Joe Qin, 2026) kajiannya tentang transformasi digital di Lingnan University Hong Kong menunjukkan bahwa revolusi AI dalam pendidikan bukan sekadar augmentasi teknologi, melainkan merupakan transformasi intelektual yang menempatkan literasi digital sebagai kompetensi inti. Temuan ini menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan model pendidikan *human-in-the-loop* yang mengutamakan penalaran etis, penilaian kritis, dan tanggung jawab sosial dalam integrasi AI.

Sejalan dengan itu, (Potluri et al., 2026) dalam penelitian terhadap mahasiswa perguruan tinggi di Kazakhstan menemukan bahwa pemanfaatan AI dalam pengajaran secara signifikan meningkatkan kepuasan mahasiswa terutama melalui dimensi *usability*, keterlibatan, kualitas konten, dan aksesibilitas. Namun, penelitian tersebut juga mengungkap keterbatasan mendasar: AI belum mampu mengembangkan keterampilan interpersonal dan kemampuan diagnostik secara memadai. Hal ini mengonfirmasi bahwa AI hanya efektif sebagai instrumen pedagogis bila diintegrasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.

Lebih jauh, (Kong & Hu, 2026) mengembangkan kerangka kompetensi AI untuk pendidikan K-12 yang terdiri dari tiga komponen: *Understanding* (pemahaman konseptual AI), *Using* (keterampilan praktis), dan *Unleashing* (pemberdayaan potensi manusia). Aspek *Unleashing* secara khusus menekankan pengembangan diri spiritual yang mampu membuat keputusan berbasis nilai. Kerangka ini sangat relevan dengan perspektif pendidikan Islam yang menempatkan pembentukan akhlak sebagai tujuan utama proses belajar-mengajar.

Di sisi gelap perkembangan ini, penggunaan AI yang tidak terkendali memunculkan berbagai persoalan etis yang serius. Kecenderungan peserta didik untuk menggunakan AI sebagai substitusi berpikir bukan sebagai alat bantu mengancam integritas akademik dan melemahkan kemampuan berpikir kritis. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya literasi etika digital di kalangan pengguna muda, yang menjadikan mereka rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan digital.

Etika Digital Global: Dari Regulasi Menuju Internalisasi Nilai

Diskursus global tentang etika digital semakin menguat seiring meluasnya penggunaan teknologi algoritmik dalam layanan publik dan pendidikan. (Pullen et al., 2026) mengembangkan

Digital Ethics Governance Framework yang menunjukkan bahwa tata kelola etika digital yang efektif memerlukan tiga mekanisme yang saling melengkapi: mekanisme struktural (kebijakan dan regulasi), prosedural (standar operasional dan penilaian), serta relasional (budaya organisasi dan kepercayaan publik). Penelitian ini menegaskan bahwa regulasi semata tidak cukup diperlukan internalisasi nilai etika dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks yang lebih luas, (Autili et al., 2025) mengusulkan konsep *ethics label* untuk sistem digital sebagai instrumen transparansi yang memungkinkan pengguna memahami dampak sistem terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan. Label etika ini dirancang untuk melampaui sekadar kepatuhan terhadap standar (*ethics washing*), menuju kesadaran nyata pengguna tentang implikasi etis teknologi yang mereka gunakan. Pendekatan ini bersesuaian dengan prinsip Islam tentang transparansi dan kejujuran (*sidq*) dalam setiap interaksi.

(Saghafi & Angelopoulos, 2025) dalam kajiannya tentang platform realitas virtual immersif mengintegrasikan dua mazhab etika utama: konsekuensialisme (yang berfokus pada hasil/dampak) dan deontologi (yang menekankan niat dan kewajiban). Kerangka *virtual virtues* yang mereka kembangkan mengargumentasikan bahwa tata kelola teknologi bukan hanya keniscayaan etis, tetapi juga kapabilitas strategis yang penting. Integrasi dua perspektif etika ini menarik karena mencerminkan pendekatan Islam yang mengombinasikan penilaian niat (*niyyah*) dan dampak (*maslahah*) dalam setiap tindakan.

Sementara itu, (Zhang & Li, 2026) mengungkap dinamika berbahaya dari perilaku digital yang tidak etis. Penelitian longitudinal mereka terhadap 1.393 anak di Hong Kong membuktikan bahwa perilaku *cyberbullying* secara signifikan memprediksikan peningkatan *moral disengagement* dan normalisasi keyakinan agresif pada anak. Temuan ini menggarisbawahi urgensi intervensi pendidikan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap perilaku buruk, tetapi juga proaktif dalam membangun fondasi moral yang kokoh sejak dini sebuah tugas yang dalam tradisi Islam diemban oleh pendidikan berbasis adab.

Digital Citizenship sebagai Jembatan: Perspektif Empiris

Konsep *digital citizenship* telah berkembang melampaui sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, menuju pemahaman yang lebih komprehensif mencakup tanggung jawab, hak, partisipasi demokratis, dan kesadaran etis di ruang digital (Sleem & Nicolas, 2025). (Iskandar et al., 2025) dalam penelitian empiris di Jakarta membuktikan bahwa pendidikan kewargaan digital secara signifikan meningkatkan *digital privacy awareness* dan kemampuan literasi kewargaan digital mahasiswa. Lebih penting, kesadaran privasi digital terbukti menjadi mediator kunci yang menghubungkan pendidikan kewargaan digital dengan kemampuan literasi secara keseluruhan ($\beta = 0,350$, $p = 0,006$).

Studi ini juga menemukan bahwa kemampuan literasi teknologi secara positif memengaruhi kesadaran privasi digital ($\beta = 0,524$) dan partisipasi dalam kampanye sosial digital ($\beta = 0,497$). Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa peningkatan kompetensi teknis harus selalu disertai dengan penguatan kesadaran etis dan privasi—sebuah keselarasan yang sejalan dengan prinsip Islam bahwa ilmu harus diiringi amal dan akhlak yang baik.

(Nurhasanah et al., 2025) dalam penelitian terhadap 359 mahasiswa di Banten, Indonesia, membuktikan bahwa pembelajaran sejarah berbasis literasi digital secara signifikan memengaruhi kemampuan berpikir kritis, pemrosesan informasi, dan penalaran etis mahasiswa. Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa etika bukan domain yang terpisah dari kognisi, melainkan terintegrasi dalam proses berpikir kritis. Dalam perspektif Islam, hal ini memperkuat pandangan bahwa *tafakkur* (refleksi mendalam) adalah fondasi dari perilaku yang bertanggung jawab.

(Salifu et al., 2025) dalam kajian tentang disparitas gender dalam *digital citizenship* di Ghana menemukan bahwa mahasiswa menunjukkan tingkat kewargaan digital yang moderat, dengan skor tertinggi pada keterampilan teknis ($M = 5,13$) dan terendah pada aktivisme politik internet ($M = 3,30$). Hasil ini mengindikasikan bahwa pendidikan kewargaan digital harus memperluas fokusnya dari keterampilan teknis menuju partisipasi aktif dan kritis dalam ruang publik digital dimensi yang dalam Islam terhubung dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Kerangka Maqasid Syariah sebagai Landasan Etika Digital Islami

Pembahasan Maqasid Syariah sebagai tujuan-tujuan universal hukum Islam menawarkan kerangka yang relevan dan komprehensif untuk mengevaluasi dan mengarahkan pemanfaatan teknologi AI. Lima prinsip utama *maqasid*—*hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta)—memiliki korespondensi langsung dengan berbagai dimensi etika digital kontemporer.

Prinsip *hifzh al-'aql* (menjaga akal) menjadi paling relevan dalam konteks penggunaan AI di pendidikan. Menjaga akal tidak hanya berarti memproteksi kemampuan kognitif dari ketergantungan teknologi, tetapi juga aktif mengembangkan kapasitas berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Dalam praktiknya, prinsip ini mengimplikasikan bahwa AI seharusnya digunakan sebagai *scaffold* untuk mengembangkan pemikiran bukan sebagai pengganti berpikir. (Kong & Hu, 2026) secara tidak langsung meneguhkan prinsip ini melalui komponen *Unleashing* dalam kerangka kompetensi AI mereka yang menekankan pemberdayaan potensi manusia dan pengembangan diri spiritual.

Prinsip *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) berkorespondensi dengan perlindungan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis pengguna di ruang digital. Temuan (Zhang & Li, 2026) tentang dampak *cyberbullying* terhadap *moral disengagement* dan perkembangan anak membuktikan bahwa ancaman terhadap *hifzh al-nafs* di era digital adalah nyata dan terukur. Intervensi berbasis pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai rahmat, empati, dan rasa tanggung jawab sejak dini menjadi imperatif untuk melindungi generasi digital dari degradasi moral.

Sementara itu, prinsip *hifzh al-din* (menjaga agama) dalam era digital mengambil dimensi baru yang mencakup perlindungan identitas keislaman di ruang maya, ketahanan terhadap konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta kemampuan menggunakan teknologi sebagai medium dakwah dan penyebaran ilmu yang bermanfaat. Prinsip *hifzh al-mal* pun relevan dalam konteks keadilan algoritmik dan perlindungan dari eksploitasi data pribadi sebagaimana disoroti oleh Pullen et al. (2026) dalam kerangka tata kelola etika digital mereka

Konsep Adab sebagai Prinsip Operasional Etika Digital Islam

Jika *maqasid syariah* memberikan landasan filosofis, maka konsep adab dalam Islam menyediakan prinsip operasional yang lebih konkret untuk etika digital. Adab yang mencakup tata krama, sopan santun, dan perilaku yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam merupakan manifestasi akhlak dalam interaksi sehari-hari, termasuk di ruang digital. Dalam konteks penggunaan AI, adab dapat dioperasionalkan dalam beberapa dimensi praktis. Pertama, adab terhadap ilmu: menggunakan AI sebagai sarana pencarian ilmu yang genuine, bukan sebagai jalan pintas yang merusak proses belajar. Kedua, adab terhadap sesama: menjaga kesantunan, kejujuran, dan rasa hormat dalam setiap interaksi di platform digital, termasuk menolak segala bentuk kebohongan, manipulasi, dan perundungan siber. Ketiga, adab terhadap privasi: menghormati privasi dan keamanan data orang lain sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip fiqh muamalat. Keempat, adab terhadap lingkungan informasi: bertanggung jawab dalam menyaring, memverifikasi, dan menyebarkan informasi di era post-truth.

Dimensi-dimensi adab ini sejalan dengan temuan empiris dalam kajian *digital citizenship*. (Iskandar et al., 2025) membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital yang baik menghasilkan *digital privacy awareness* yang lebih tinggi sebuah bukti bahwa internalisasi nilai, bukan sekadar pemahaman norma eksternal, adalah kunci pembentukan perilaku digital yang etis. Dengan kata lain, adab dalam Islam dan *digital ethics* dalam diskursus global berbagi satu keyakinan mendasar: bahwa perilaku digital yang baik lahir dari dalam diri (*character*), bukan semata dari tekanan regulasi luar.

Berdasarkan sintesis kajian literatur di atas, penelitian ini merekonstruksi model etika digital Islami yang bersifat multidimensional dan integratif. Model ini mengintegrasikan empat dimensi yang saling berkaitan: (1) **Dimensi Teologis-Filosofis**: berlandaskan prinsip *maqasid syariah* dan tauhid sebagai worldview yang mengarahkan seluruh aktivitas termasuk penggunaan teknologi; (2) **Dimensi Karakter-Moral**: mengoperasionalkan nilai-nilai adab dan akhlak dalam perilaku digital konkret; (3) **Dimensi Kompetensi-Kritis**: membangun literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kecakapan evaluatif terhadap konten AI; serta (4) **Dimensi Partisipatif-Sosial**: mendorong keterlibatan aktif dan bertanggung jawab dalam ruang publik digital sebagai wujud kewarganegaraan digital Islami.

Dimensi pertama menempatkan *maqasid syariah* sebagai kerangka evaluatif tertinggi. Setiap penggunaan AI dievaluasi berdasarkan apakah ia melindungi atau mengancam kelima tujuan syariah. Pendekatan ini memberikan standar normatif yang jelas namun fleksibel dalam merespons perkembangan teknologi yang sangat dinamis.

Dimensi kedua mengoperasionalkan adab dan akhlak dalam protokol perilaku digital yang spesifik. Mengacu pada kerangka *virtual virtues* (Saghafi & Angelopoulos, 2025), etika penggunaan AI dalam pendidikan Islam harus mengintegrasikan baik konsekuensialisme (mempertimbangkan dampak penggunaan AI terhadap kemaslahatan) maupun deontologi (memegang teguh prinsip kejujuran dan integritas akademik terlepas dari konsekuensi eksternal). Dalam Islam, integrasi ini terwujud dalam konsep *niyyah* (niat yang lurus) yang diarahkan menuju *maslahah* (kemaslahatan) yang nyata.

Dimensi ketiga berfokus pada pembangunan kompetensi kritis yang memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan AI secara cerdas dan kritis. (Nurhasanah et al., 2025) membuktikan bahwa penalaran etis (*ethical reasoning*) memediasi hubungan antara literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Ini mengimplikasikan bahwa pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam konteks Islam harus selalu diiringi dengan penguatan kesadaran etis sebuah integrasi yang mencerminkan konsep *ta'aqul* (penggunaan akal) dalam bingkai nilai-nilai Islam.

Dimensi keempat mendorong partisipasi digital yang aktif dan bertanggung jawab sebagai ekspresi kewargaan Islami (*ummah*). Mengacu pada (Salifu et al., 2025) yang mengidentifikasi rendahnya tingkat aktivisme politik internet di kalangan mahasiswa, model ini menekankan pentingnya mendorong peserta didik untuk tidak hanya menjadi konsumen digital yang pasif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif menegakkan nilai-nilai kebaikan di ruang digital sebuah manifestasi modern dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Implikasi Praktis bagi Pendidikan Islam

Model rekonstruksi etika digital Islami ini memiliki sejumlah implikasi praktis yang signifikan bagi kelembagaan pendidikan Islam. Pertama, institusi pendidikan Islam perlu mengintegrasikan materi etika digital ke dalam kurikulum agama secara eksplisit, bukan sekadar sebagai tambahan teknologi. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Joe Qin, 2026), integrasi yang berhasil memerlukan penyesuaian antara subsistem teknis dan subsistem sosial-nilai dalam satu ekosistem pendidikan yang koheren.

Kedua, pendidik di lembaga Islam perlu dibekali dengan kompetensi ganda: kompetensi pedagogis-digital dan kompetensi etika-keislaman. (Potluri et al., 2026) menunjukkan bahwa efektivitas AI dalam pengajaran sangat bergantung pada kualitas desain instruksional dan kemampuan pendidik dalam memfasilitasi refleksi kritis. Tanpa pendidik yang kompeten secara etis dan digital, integrasi AI dalam pendidikan Islam berisiko hanya memperkuat ketergantungan teknologi tanpa membentuk karakter.

Ketiga, diperlukan pengembangan *digital ethics curriculum* yang kontekstual bagi pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai adab dengan keterampilan literasi digital kritis. Kurikulum ini harus mencakup pemahaman tentang cara kerja algoritma AI, potensi bias, implikasi privasi, serta panduan Islami tentang integritas akademik di era digital. (Iskandar et al., 2025) menegaskan bahwa pendidikan kewargaan digital yang efektif secara signifikan meningkatkan kesadaran privasi yang menjadi kunci kompetensi digital yang bertanggung jawab.

Keempat, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan sistem *digital ethics governance* yang mencakup kebijakan penggunaan AI yang jelas, mekanisme pelaporan pelanggaran etika digital, serta budaya akuntabilitas yang berakar pada nilai-nilai Islam. Mengacu pada kerangka (Pullen et al., 2026) tata kelola etika yang efektif memerlukan kombinasi mekanisme struktural, prosedural, dan relasional tiga aspek yang dalam lembaga Islam dapat diisi dengan nilai-nilai *syura* (musyawarah), *amanah* (tanggung jawab), dan *ukhuwwah* (persaudaraan).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berisi Penelitian ini telah berhasil merekonstruksi kerangka etika digital Islami yang bersifat multidimensional dalam konteks penggunaan Artificial Intelligence di era pendidikan kontemporer. Melalui sintesis komprehensif antara nilai-nilai pendidikan Islam dan kajian empiris Scopus terkini,

penelitian ini mengidentifikasi empat dimensi fundamental yang membentuk model etika digital Islami: dimensi teologis-filosofis berbasis maqasid syariah, dimensi karakter-moral berbasis adab dan akhlak, dimensi kompetensi-kritis berbasis literasi digital Islami, dan dimensi partisipatif-sosial berbasis kewargaan digital Islami.

Temuan kajian literatur menunjukkan bahwa tantangan etika AI dalam pendidikan bersifat multi-lapis dan saling berkaitan. Dari perspektif empiris global, penggunaan AI yang tidak terbimbing nilai terbukti berpotensi melemahkan kemampuan berpikir kritis, mendorong *moral disengagement*, dan menormalkan perilaku digital yang tidak etis. Sementara itu, kerangka etika digital global yang berkembang meski penting dari sisi regulative masih memerlukan dimensi internal-spiritual untuk dapat benar-benar mengubah perilaku. Di sinilah pendidikan Islam memiliki kontribusi unik yang tidak dapat digantikan.

Model rekonstruksi yang dihasilkan menawarkan kerangka yang tidak sekadar normatif, tetapi juga integratif dan operasional. Kerangka ini menempatkan *maqasid syariah* sebagai standar evaluatif tertinggi, adab sebagai panduan perilaku konkret, literasi digital kritis sebagai kapasitas yang harus dikembangkan, dan partisipasi digital yang bertanggung jawab sebagai ekspresi kewargaan Islami kontemporer. Dengan demikian, model ini tidak hanya memperkaya khazanah pendidikan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi substantif pada diskursus global tentang etika AI yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menguji model konseptual ini secara empiris di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik di tingkat sekolah dasar dan menengah maupun perguruan tinggi. Selain itu, pengembangan instrumen penilaian etika digital Islami yang terstandarisasi menjadi agenda penelitian yang mendesak untuk memastikan implementasi model ini berdampak nyata bagi pembentukan generasi digital yang beretika dan beriman.

5. REFERENCES

- Agarwal, B., Urlings, C., Lankveld, G. van, & Klemke, R. (2024). Identifying the Ethical Values and Norms of Artificial Intelligence in Education: a Systematic Literature Review. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 36(1–2), 100004. <https://doi.org/10.1016/j.ijaied.2026.100004>
- Aliwijaya, A., & Suyono, H. C. (2023). Peluang Implementasi Artificial Intelligence di Perpustakaan: Kajian Literatur. *Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan Dan Ilmu Informasi*, 4(2). <https://doi.org/10.24036/ib.v4i2.397>
- Altakhaineh, A. R. M., Alkhatib, R. N., & Awad, T. (2026). Integrating artificial intelligence to enhance inclusive education for students with special needs in Jordan and the UAE: Perspectives of teachers and parents. *Acta Psychologica*, 263. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2026.106252>
- Autili, M., Corsi, R., De Sanctis, M., Inverardi, P., & Pelliccione, P. (2025). Ethics Label for Digital Systems to Promote Transparency and User Awareness. *Journal of Systems and Software*, 235. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2025.112752>
- Azzami, M., Sirait, S., & Muqowim, M. (2024). Reintegration of Islamic Education: New Direction for the Transformation of Madrasah Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(4). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.5931>
- Barokah, J. (2023). Tren dan Perkembangan dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 3(5). <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau>
- Galindo-Domínguez, H., Delgado, N., Sainz-de-la-Maza, M., & Etxabe, J. M. (2026). Self-regulation and overreliance on artificial intelligence: Unpacking a paradox through a mixed-methods study in higher education. *Computers in Human Behavior*, 181(November 2025). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2026.108985>
- Guntoro, Costaner, L., & Lisnawita. (2020). Aplikasi Chatbot untuk Layanan Informasi dan Akademik Kampus Berbasis Artificial Intelligence Markup Language (AIML). *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(2). <https://doi.org/10.31849/digitalzone.v11i2.5049>
- Inayah, N. N. (2022). Penguatan Etika Digital Melalui Materi “Adab Menggunakan Media Sosial” Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Menghadapi Era Society 5.0. *Journal of Education and Learning Sciences*, 2(1).

- <https://doi.org/10.56404/jels.v3i1.45>
- Iskandar, R., Maksum, A., & Marini, A. (2025). Digital citizenship literacy in Indonesia: The role of privacy awareness and social campaigns. *Social Sciences and Humanities Open*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101697>
- Joe Qin, S. (2026). AI for education: The digital transformation of a liberal arts institution – implementation at Lingnan University. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2026.100592>
- Kharis, S. A. A., & Zili, A. H. A. (2024). Chatgpt Sebagai Alat Pendukung Pembelajaran: Tantangan Dan Peluang Pembelajaran Abad 21. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 15(2).
- Kong, S. C., & Hu, W. (2026). Unleashing human potential: An artificial intelligence competency framework for K–12 education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2026.100556>
- Kristianti, T. (2023). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Dunia Pendidikan Di Era Society 5.0. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru*, 15(1).
- Nurhasanah, A., Nadiroh, & Maksum, A. (2025). Bridging cognition and ethics: Socio-emotional skills and digital history literacy in fostering critical thinking. *Social Sciences and Humanities Open*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101786>
- Okumus, H. S. (2024). Borsa Istanbul Review Performance assessment of participation banks based on Maqasid al-Shari'ah framework: Evidence from Türkiye. *Borsa Istanbul Review*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.011>
- Potluri, R. M., Gabdullin, M., Jumasseitova, A. K., & Mukashev, Y. B. (2026). Artificial Intelligence Enabled Teaching: Insights from Kazakhstan Higher Education Students. *Social Sciences and Humanities Open*, 13. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102660>
- Prasetyo, W. H., Sari, B. I., Arif, D. B., Hidayat, M. L., Nugroho, Y. S., Sukirman, & Naidu, N. B. M. (2026). Dataset of GenAI preferences and digital citizenship multidimensional among Indonesian students. *Data in Brief*, 64, 112365. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112365>
- Pullen, E., Ruijter, E., & Meijer, A. (2026). Governing Ethics for the Digital Transformation: Developing, Testing, and Validating a Framework. *Government Information Quarterly*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102117>
- Rochmawati, D. R., Arya, I., & Zakariyya, A. (2023). Manfaat Kecerdasan Buatan Untuk Pendidikan. *Jurnal Teknologi Komputer Dan Informatika*, 2(1), 124–134. <https://doi.org/10.59820/tekom.v2i1.163>
- Saghafi, A., & Angelopoulos, S. (2025). Virtual virtues: a governance framework of moral consequentialism and deontological ethics for immersive virtual reality platforms. *Journal of Strategic Information Systems*, 34. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2025.101936>
- Saleh, A. R., Djollong, A. F., & Lestari, U. (2025). Integrasi Kearifan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Sultra Educational Journal*, 5(1).
- Salifu, I., Arthur, F., Opoku, E., Quayson, E., Boateng, E., Attom, E. R., Asare-Bediako, S., & Nortey, S. A. (2025). Gender disparities in digital citizenship: Insights from economics students in higher education. *Social Sciences and Humanities Open*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102233>
- Sleem, F., & Nicolas, S. (2025). Lebanese teachers' perceptions of digital citizenship and professional development needs for effective digital citizenship education. *Social Sciences and Humanities Open*, 12(February), 101881. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101881>
- Sohail, A. (2026). Artificial intelligence in renewable energy technologies: Advancing optimization, integration, and carbon neutrality. *Next Energy*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.nxener.2026.100575>
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustasfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
- Sulayman, H. I. (2014). Values-Based Curriculum Model: A Practical Application of Integrated 'Maqasid Al-Sharia' for Wholeness Development of Mankind. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 123. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1447>
- Untung, S. H., Mudin, M. I., Asnawi, A. R., Sindy, F., & Khasanah, L. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Pendidikan Karakter Di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*,

4(2).

<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/article/view/42976%0Ahttps://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/article/download/42976/2720>

Urman, A., & Makhortykh, M. (2025). The silence of the LLMs: Cross-lingual analysis of guardrail-related political bias and false information prevalence in ChatGPT, Google Bard (Gemini), and Bing Chat. *Telematics and Informatics*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2024.102211>

Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*, 2(2).

Zhang, X., & Li, X. (2026). The hidden cost of digital aggression: How engaging in cyberbullying facilitates moral disengagement among children through changes in normative beliefs about aggression. *Computers in Human Behavior*, 182. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2026.109022>